Center of Middle Eastern Studies

E-ISSN: 2502-1044 P-ISSN: 2085-563X
DOI: https://doi.org/10.20961/cmes.18.1.96040
https://jurnal.uns.ac.id/cmes
18(1), 47-58, 2025

VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW BY ISRAEL IN RETALIATORY ATTACKS AGAINST HAMAS AND THE GLOBAL RESPONSE

PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL OLEH ISRAEL DALAM SERANGAN BALASAN TERHADAP HAMAS DAN RESPON GLOBAL

Mellinda Raswari Jambak[1]*, Anwar Masadi[2], Alam An Shori[3]

[1,2,3]Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

*Corresponding author: 230301210022@student.uin-malang.ac.id

Keywords: Ethics; Internasional Humanitarian Law; Israel; Hamas; War.

Article History:
Received: 2024-12-09
Revised: 2025-03-24
Accepted: 2025-06-02
Publish: 2025-06-10

ABSTRACT

The attack launched by Hamas against Israel, rooted in a long-standing historical conflict dating back to 1948, culminated in the events of October 7, 2023. Israel's military response to the attack has sparked widespread debate, particularly regarding potential violations of international humanitarian law. This study aims to provide an in-depth analysis of the legal violations committed by Israel during its retaliatory attacks against Hamas, as well as the international community's response. The research adopts a normative juridical approach, referencing primary legal sources from international humanitarian law governing armed conflict, and is supported by secondary literature such as books, accredited academic journals, and scholarly articles. Data were collected through document studies and literature reviews, and analyzed through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that Israel has violated several fundamental principles of international humanitarian law, including the principles of humanity, proportionality, distinction, and military necessity. International responses appear polarized; most European countries expressed support for Israel, while many Asian and Arab nations condemned its actions due to the significant impact on civilian populations. This polarization reflects a growing imbalance in the application of humanitarian principles in the context of armed conflict.

الكلمات المفتاحية:
الأخلاق؛ القانون الإنساني الدولي؛ إسرائيل؛ حماس؛ الحرب.

الملخص

تجسدت الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، والتي تعود جذورها إلى عام ١٩٤٨. وقد أثارت الاستجابة العسكرية الإسرائيلية لهذه الهجمات جدلاً واسعاً حول احتمال وقوع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الانتهاكات القانونية التي ارتكبتها إسرائيل في هجومها المضاد ضد حماس، بالإضافة إلى دراسة ردود أفعال المجتمع الدولي. وتعتمد هذه الدراسة على منهج قانوني نظري، من خلال الرجوع إلى المصادر الأولية للقانون الإنساني الدولي المنظّم للحروب، فضلاً عن المصادر الثانوية كالمؤلفات والبحوث العلمية المحكمة. وقد تم جمع البيانات من خلال دراسة مكتبية، ثم تحليلها عبر خطوات اختزال البيانات، عرضها، واستخلاص النتائج. وتُظهر نتائج الدراسة أن إسرائيل قد انتهكت عدداً من المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، مثل مبدأ الإنسانية، والتناسب، والتمييز، والضرورة العسكرية. أما ردود الفعل الدولية فقد اتسمت بالاستقطاب؛ إذ دعمت بعض الدول الأوروبية إسرائيل، بينما أدانت

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Citation: Jambak, M. R., Masadi A., & Shori1 A. A. (2025). Violations of International Humanitarian Law by Israel in Retaliatory Attacks Against Hamas and the Global Response. *Center of Middle Eastern Studies (CMES)*, *18*(1), 47-58. https://doi.org/10.20961/cmes.18.1.96040

دول آسيوية وعربية هذا العدوان بسبب الأثر الكبير الذي خلّفه على المدنيين. ويعكس هذا الاستقطاب خللاً واضحاً في تطبيق مبادئ الإنسانية في النزاعات المسلحة.

PENDAHULUAN

Selama beberapa dekade terakhir, konflik antara Palestina dan Israel telah menjadi salah satu pertikaian paling berkelanjutan dan rumit di dunia. Konfrontasi yang terus berlangsung ini melibatkan beberapa aspek, seperti aspek sejarah, politik, agama, dan budaya yang sangat kompleks (Hidayat, 2021; Masyrofah, 2023). Meskipun telah ada upaya perdamaian, seperti perjanjian Oslo pada dekade 1990-an, pertikaian tersebut terus berlanjut dengan berbagai problem ketegangan, serangan, dan upaya rekonsiliasi yang belum berhasil sepenuhnya. Dampaknya tidak hanya terbatas pada dimensi geografis, tetapi juga berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari penduduk di kedua pihak konflik. Pertikaian tersebut menciptakan ketidakstabilan dan penderitaan manusia yang mendalam. Menemukan solusi jangka panjang yang dapat memenuhi kebutuhan kedua belah pihak sambil menghormati hak asasi manusia tetap menjadi tantangan yang belum teratasi hingga saat ini (Nor & Hamzah, 2015).

Dalam konflik Palestina-Israel, banyak nyawa yang melayang. Warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang tua menjadi korban tidak bersalah. Mereka menyaksikan dan merasakan secara langsung tindakan kekerasan dan terperangkap di tengah-tengah pertikaian yang melibatkan pihak-pihak berkuasa (Nurul & Solikhin, 2023). Anak-anak, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan masa depan yang aman, justru tumbuh dalam atmosfer ketakutan dan kecemasan yang tidak wajar. Perempuan sering kali menjadi korban kekerasan fisik dan seksual yang mengerikan, sementara orang tua harus menyaksikan penderitaan anak-anak mereka dan menghadapi kesulitan dalam melindungi keluarga (Azlan dkk. 2018).

Sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 sebagai respons terhadap serangan dan kekejaman yang dialami oleh Palestina selama ini, Israel telah melakukan sejumlah serangan balik ke Gaza. Dampak dari serangan-serangan ini sangat merugikan dan menimbulkan banyak korban jiwa. Beberapa langkah yang diambil oleh pasukan Israel dalam konflik ini dianggap melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum humaniter internasional. Penelitian ini memaparkan etika berperang Israel pada serangan balik terhadap Hamas. Sebagai pisau analisis, peneliti menggunakan teori hukum humaniter internasional.

Penelitian mengenai penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata telah banyak dilakukan. Astuti (2018) misalnya, menyoroti efektivitas hukum humaniter internasional dalam melindungi cagar budaya di wilayah konflik, yang menekankan pentingnya perlindungan nonkombatan dan objek sipil selama perang. Sementara itu, Daniati dkk. (2019) dan Putu dkk. (2020) mengkaji status hukum tentara anak dan tentara bayaran dalam konflik bersenjata, menunjukkan bahwa praktik-praktik tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional. Ho (2019) dan Zagoto dkk. (2023) secara khusus membahas penerapan hukum humaniter dalam konflik Israel-Palestina, tetapi fokus utamanya lebih kepada struktur normatif HHI dan belum menelaah secara spesifik pelanggaran yang dilakukan dalam konteks serangan balasan Israel terhadap Hamas pada 2023.

Di sisi lain, sejumlah penelitian mengkaji konflik Israel-Palestina dari berbagai perspektif. Abdul Rahman dkk. (2015) dan Harahap (2005) menelaah konflik dari aspek ideologi dan komunikasi, sedangkan Indrawan (2017) mengangkat pendekatan diplomatik dalam penyelesaian konflik. Ma'rufi & Al-Hamid (2023) menggunakan pendekatan kritik ideologi terhadap Zionisme. Sementara Muhammad dkk. (2019) dan Siga dkk. (2022)

berfokus pada aspek keagamaan dan sosial dalam memahami dinamika konflik tersebut.

Dari perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian yang menggunakan teori hukum humaniter internasional umumnya belum membahas secara mendalam pelanggaran etika perang dalam kasus serangan balasan Israel terhadap Hamas, sebagaimana dalam penelitian ini. Sementara itu, kajian tentang konflik Israel-Palestina memang memiliki objek yang serupa, namun pendekatannya lebih banyak menggunakan perspektif ideologi, politik, atau sosial keagamaan, bukan hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan sintesis yang baru dengan menggabungkan kajian konflik Israel-Palestina dan penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional secara khusus dalam konteks agresi militer Israel pada Oktober 2023, sehingga memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan studi etika perang dan perlindungan sipil dalam konflik bersenjata.

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan suatu penilaian kontekstual yang berbasis prinsip terhadap tindakan militer Israel melalui pendekatan hukum normatif. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya wacana dengan secara langsung mengkaji enam prinsip dasar hukum humaniter internasional dan menilai pelanggarannya dengan merujuk pada etika perang kontemporer. Secara metodologis, kontribusi penelitian ini terletak pada penerapan pendekatan kajian dokumen dan kepustakaan yang terstruktur, berlandaskan pada tradisi keilmuan hukum, dengan menggunakan tahapan analisis berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi pelanggaran hukum, tetapi juga mengaitkannya dengan respons politik internasional terhadap pelanggaran tersebut, sehingga menghubungkan analisis hukum dengan implikasi geopolitik secara lebih luas.

Penelitian ini juga berfungsi dalam memperkaya informasi studi tentang konflik Israel-Palestina. Unsur kebaruan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu analisis terhadap pelanggaran etika perang oleh Israel yang bertentangan dengan norma hukum humaniter internasional. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi tambahan atau panduan untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Selain memberikan kontribusi pada pemahaman konflik tersebut, penelitian ini juga membuka peluang untuk memperdalam perspektif etika perang dalam konteks situasi konflik internasional.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran prinsip hukum humaniter internasional yang terjadi dalam serangan balik Israel terhadap Hamas, dan (2) bagaimana tanggapan dunia internasional terhadap penyimpangan yang terjadi dalam perang Israel tersebut.

Guna menjawab pertanyaan tersebut, studi ini menggunakan teori Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional adalah salah satu komponen dari Hukum Internasional Publik, yang mengatur isu-isu lintas negara. Hukum Humaniter diciptakan terutama untuk melindungi individu yang terkena dampak perang atau konflik bersenjata. Munculnya Hukum Humaniter sebagian besar disebabkan oleh kekhawatiran terhadap dampak kemanusiaan yang diakibatkan oleh perang atau konflik bersenjata yang seringkali kejam dan tidak menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan (Putu dkk. 2020). Hukum ini secara khusus dirancang untuk memberikan perlindungan kepada individu yang terdampak oleh situasi perang atau konflik bersenjata, baik mereka yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran maupun mereka yang sudah tidak lagi dapat berpartisipasi secara aktif.

Di dalam hukum humaniter internasional terdapat enam prinsip, yaitu prinsip kemanusiaan *(the principle of humanity),* prinsip proporsionalitas *(the principle of proportionality),* prinsip pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan *(distinction*

between civilians and combatants), prinsip kebutuhan militer *(millitary necessity),* prinsip larangan menyerang terhadap mereka yang termasuk dalam *hors de combat (prohibition of attacks againts those hors de combat),* dan prinsip larangan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu *(prohibition on the infliction of unnecessary suffering)* (Bakry, 2019).

Hukum Humaniter Internasional bertujuan untuk: melindungi mereka yang bukan pelaku perang, seperti penduduk sipil, personel medis, dan petugas bantuan; memberikan perlindungan kepada individu yang tidak lagi dapat berpartisipasi dalam pertempuran, termasuk tentara yang terluka dan tahanan; menyatakan sebagai tindakan kejahatan perang menargetkan warga sipil; mengakui hak penduduk sipil untuk dilindungi dan menerima bantuan; menjamin hak perawatan bagi individu yang sakit atau terluka, tanpa memandang afiliasi mereka; menetapkan bahwa fasilitas medis dan tenaga kesehatan yang digunakan untuk misi kemanusiaan tidak dapat diserang; menghindari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan; menjamin penyediaan makanan, air, dan komunikasi kepada tahanan; membatasi penggunaan senjata dan taktik perang untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu; melarang pemerkosaan dan kekerasan seksual dalam konteks konflik bersenjata; dan melindungi bangunan bersejarah, monumen, karya seni, dan warisan budaya lainnya (Bakry, 2019).

Meskipun Hukum Humaniter Internasional merupakan bagian dari hukum internasional publik, hukum tersebut memiliki perbedaan signifikan dengan hukum internasional secara umum. hukum humaniter internasional didasarkan pada konsep *jus in bello*, yang merujuk pada hukum perang. Hal ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter internasional hanya berlaku selama terjadi konflik bersenjata atau perang. Namun, sejalan dengan hukum internasional lainnya, implementasi hukum humaniter internasional sangat tergantung pada keputusan politik dari negara-negara terkait (Turlel, 2017). Dengan kata lain, hukum humaniter internasional hanya dapat diterapkan ketika suatu situasi dianggap sebagai konflik bersenjata. Beberapa negara mungkin menolak mengakui suatu situasi sebagai konflik bersenjata. Karena itu tidak negeri tersebut menerapkan hukum humaniter internasional atas dasar pertimbangan politik tertentu. Elizabeth Chadwick, di sisi lain, menggambarkan hukum humaniter internasional sebagai dua cabang utama, yaitu hukum Jenewa yang mengatur perlindungan terhadap korban perang dan hukum Den Haag yang mengatur mengenai alat dan metode berperang (Mahardika dkk. 2021).

Secara esensial, Hukum Humaniter Internasional hanya berlaku selama konflik bersenjata. Aturan hukum humaniter internasional pada umumnya dirancang untuk mengatur perilaku selama situasi konflik bersenjata dengan tujuan utama meminimalkan penderitaan manusia. Hukum humaniter internasional mencerminkan keseimbangan yang terus-menerus antara kebutuhan militer yang muncul selama perang dan kebutuhan untuk melindungi kemanusiaan. Prinsip umum lainnya adalah bahwa hukum humaniter internasional pada dasarnya "tidak melarang semua jenis kekerasan" dan tidak melarang perang itu sendiri. Hukum humaniter internasional berfokus pada pengaturan pihak yang terlibat dalam perang atau konflik bersenjata, dengan maksud melindungi kemanusiaan dan menjamin perlindungan bagi mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran, termasuk properti mereka, serta objek-objek seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan situs budaya (Soselisa dkk. 2023).

Hukum humaniter internasional memiliki standar fundamental yang wajib dihormati oleh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Jika pihak-pihak tersebut gagal mematuhi kewajiban mereka, tanggung jawab masyarakat internasional adalah mengambil langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap hukum humaniter internasional. Salah satu mekanisme yang dapat membantu dalam menjamin penghormatan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran serius terhadap aturan hukum humaniter internasional adalah Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court-ICC*)

(Desyana dkk. 2021).

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, memfokuskan pada kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terhadap suatu permasalahan hukum. Metode ini melibatkan analisis dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, dan materi hukum sebagai objek kajian utama. Dalam konteks ini, penelitian menggunakan tiga pendekatan hukum normatif: (1) Pendekatan Hukum Undang-undang dengan merujuk pada prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional. (2) Pendekatan Kasus, digunakan untuk meneliti etika serangan balik Israel terhadap Hamas dan memverifikasi keberadaan kasus tersebut. (3) Pendekatan Konseptual, bertujuan memahami berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Efendi & Ibrahim, 2016).

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari ketentuan-ketentuan etika perang yang diambil dari hukum humaniter internasional. Sebaliknya, sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel ilmiah yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen dan studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang diterapkan mengikuti model Miles dan Huberman (1992), yang mencakup reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran Perang Israel terhadap Hamas

Pada Sabtu, 7 Oktober 2023, sebuah sirene tanda bahaya berbunyi sebagai tanda adanya serangan dari kelompok Hamas ke Israel. Kelompok Hamas diketahui melepaskan tembakan sebanyak 5.000 roket yang menghantam sejumlah kota besar di Israel. Serangan ini terjadi saat warga Israel sedang merayakan festival *Sukkot* yang berlangsung selama tujuh hari. Kelompok Hamas melancarkan serangan besar-besaran dari udara, laut, dan darat (Adryamarthanino & Indriawati, 2023). Berdasarkan informasi dari kantor perdana menteri Israel, lebih dari 1.200 orang tewas di Israel, dan 6.900 lainnya terluka (Hutchinson, 2023). Juru bicara Hamas, Khaled Qadomi, menyatakan bahwa serangan Hamas terhadap Israel merupakan respons terhadap kekejaman yang dialami oleh masyarakat Palestina selama beberapa tahun terakhir (Adryamarthanino & Indriawati, 2023). Imbas dari serangan yang dilakukan oleh Hamas, Israel melancarkan serangan balik yang mengakibatkan banyak korban jiwa, termasuk di kalangan warga sipil. Berikut adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh Israel dalam serangan balasan tersebut, serta analisis tanggapan dan respons dari komunitas internasional terhadap dugaan pelanggaran hukum perang yang terjadi.

Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan

Prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional adalah dasar yang menyoroti pentingnya mengurangi penderitaan manusia selama konflik bersenjata atau keadaan darurat lainnya. Prinsip ini berakar pada urgensi untuk menjaga dan menghormati kehidupan, martabat, serta hak asasi manusia di tengah kekacauan konflik. Selain itu, prinsip kemanusiaan ini mendorong peningkatan akses terhadap bantuan kemanusiaan, memastikan bahwa bantuan tersebut dapat disalurkan tanpa hambatan kepada individu yang membutuhkan. Hal ini mencakup pemberian makanan, air bersih, layanan medis, perlindungan tempat tinggal yang aman, dan upaya perlindungan lainnya (Bakry, 2019).

Dilansir oleh detiknews pada Rabu, 11 Oktober 2023 (Sihombing, 2023), Israel menolak permintaan dari pihak Palestina untuk mengizinkan pasokan makanan dan peralatan medis memasuki Gaza. Informasi ini disampaikan oleh seorang pejabat dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Tindakan penolakan tersebut mempersulit situasi

kemanusiaan di Gaza yang telah mengalami kekurangan bahan makanan dan peralatan medis yang sangat diperlukan akibat konflik yang berlarut-larut. Keputusan ini menunjukkan ketidakmampuan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan di wilayah tersebut. Hal ini juga menyoroti perlunya solusi yang memperhatikan kebutuhan mendesak warga sipil yang terkena dampak konflik.

Kejadian yang telah dijelaskan di atas menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Pelanggaran tersebut mencakup pembatasan bantuan kemanusiaan yang dikirim oleh lembaga internasional sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, yang tengah mengalami penderitaan akibat konflik yang terus berlanjut. Tindakan-tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum humaniter internasional yang menetapkan bahwa akses tanpa hambatan harus diberikan kepada bantuan kemanusiaan bagi mereka yang membutuhkannya, terutama dalam konteks konflik di mana kebutuhan kemanusiaan sangat mendesak. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam situasi konflik untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran.

Pelanggaran Prinsip Pembedaan antara Penduduk Sipil dan Kombatan

Prinsip ini menegaskan bahwa hanya prajurit yang tengah berpartisipasi dalam pertempuran yang dapat dijadikan sasaran langsung. Pasal 48 dan 52 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa kombatan dan objek militer adalah yang dapat diserang secara sah. Setiap serangan langsung terhadap penduduk sipil dianggap sebagai kejahatan perang. Hukum humaniter internasional melarang penggunaan senjata yang tidak mampu membedakan antara warga sipil dan prajurit militer. Tanpa prinsip pembedaan ini, tidak akan ada batasan pada metode perang. Dengan kata lain, prinsip ini menjadi dasar untuk kebutuhan adanya pembatasan metode perang (Bakry, 2019).

Situasi pasca peyerangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 telah menciptakan spiral kekerasan yang merugikan warga sipil, termasuk anak-anak, di wilayah Palestina. erangan-serangan Israel yang semakin intensif telah menyebabkan jumlah korban jiwa yang signifikan dan turut meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Pada 23 Oktober 2023, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sedikitnya 5.087 warga Palestina tewas terbunuh oleh serangan udara Israel termasuk 2.055 anak-anak, Selain itu, sebanyak 15.273 warga sipil lainnya luka-luka (Kompas.tv, 2023).

Serangan-serangan ini jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip hukum humaniter internasional, terutama prinsip pembedaan antara warga sipil dan kombatan. Prinsip ini mengharuskan setiap pihak yang berkonflik untuk membedakan dengan tegas antara sasaran militer yang sah dan warga sipil yang dilindungi. Namun, dalam serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel, batas tersebut tidak dipatuhi, sehingga warga sipil, termasuk anak-anak yang tak berdosa dan tidak berdaya, menjadi korban jiwa akibat serangan roket dan rudal. Pelanggaran semacam ini tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat serius, memperburuk penderitaan masyarakat sipil yang sudah rentan dan memicu ketegangan berkepanjangan di wilayah konflik.

Pelanggaran Prinsip Proporsionalitas

Prinsip batas proporsionalitas bertujuan melindungi potensi bahaya terhadap warga sipil dengan mewajibkan jumlah kerugian yang ditimbulkan bagi mereka seminim mungkin, dan jika membahayakan warga sipil, harus sebanding dengan keuntungan militer yang diharapkan. Sebagai contoh, serangan langsung terhadap warga sipil merupakan tindakan yang dilarang. Oleh karena itu, penilaian terhadap proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan menjadi hal yang sangat penting. Setiap serangan langsung terhadap warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata secara jelas melanggar hukum humaniter

internasional. Implementasi prinsip proporsionalitas ini juga ditujukan untuk melindungi lingkungan. Artinya, setiap serangan dalam konteks konflik bersenjata harus mempertimbangkan keselamatan lingkungan. Ketentuan yang mengatur prinsip proporsionalitas dapat ditemui dalam Pasal 51 (5) (b) Protokol Tambahan I (Bakry, 2019).

Dalam kasus konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel, terdapat ketidakseimbangan serangan balasan antara militer Israel dan Hamas. Pasukan Israel melakukan serangan udara dengan menjatuhkan bom di wilayah-wilayah sipil yang digunakan sebagai tempat persembunyian Hamas. Serangan ini berlangsung selama berhari-hari. Dampak dan korban jiwa yang dihasilkan dari serangan ini berbeda dengan apa yang diakibatkan oleh serangan roket Hamas di wilayah Israel. Pasukan Israel telah melakukan beberapa pelanggaran kejahatan perang yaitu (1) menyerang gedung-gedung, seperti tempat ibadah (Aidilla, 2023), sekolah (Rony, 2023), gedung pemerintah (Aidilla, 2023), rumah sakit (Christiastuti, 2023), dan lain-lain.

Kesenjangan yang terjadi ini jelas melanggar asas proporsionalitas. Pada masa konflik, pihak Israel terlihat mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan. Banyak bangunan di wilayah Palestina, terutama di Gaza mengalami kerusakan parah. Sarana umum yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar bagi rakyat Palestina banyak yang hancur dan tidak dapat difungsikan lagi. Dampaknya tentu sangat merugikan masyarakat Palestina, sementara pihak Israel meraih keuntungan militer. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan yang mencolok dan menunjukkan bahwa proporsi tindakan antara kedua belah pihak tidak terjaga dengan baik, memberikan beban berat pada rakyat Palestina tanpa alasan yang proporsional.

Pelanggaran Prinsip Kebutuhan Militer

Prinsip kebutuhan militer dalam hukum humaniter internasional menyoroti pentingnya mengakomodasi kebutuhan militer dalam konteks konflik bersenjata sambil tetap memastikan perlindungan terhadap populasi sipil dan properti sipil. Ini merupakan bagian penting dari hukum humaniter yang menyeimbangkan antara kepentingan militer dengan perlindungan terhadap kemanusiaan. Prinsip kebutuhan militer dalam hukum humaniter internasional bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan militer dan perlindungan terhadap kemanusiaan selama konflik bersenjata. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya militer tidak mengorbankan kemanusiaan dan perlindungan terhadap populasi sipil (Bakry, 2019).

Menurut pernyataan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Gaza, Israel hingga kini masih memutus aliran listrik dan menghentikan distribusi bahan bakar, makanan, serta air minum ke wilayah tersebut (Maharani, 2023). Pemadaman listrik total di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 dini hari, yang disebabkan oleh pemutusan pasokan listrik oleh pemerintah Israel, merupakan respons terhadap serangan terkoordinasi yang dilakukan oleh kelompok perlawanan Hamas dari Gaza ke Israel selatan. Serangan ini melibatkan penembakan ribuan roket ke kota-kota Israel. Pemadaman listrik tersebut dapat menghambat operasional sistem layanan kesehatan di Rumah Sakit, mengancam nyawa pasien, termasuk bayi baru lahir, dalam risiko yang tidak dapat dihindari (Zuraya, 2023).

Tindakan Israel ini jelas melanggar salah satu prinsip utama dalam hukum humaniter internasional, yaitu prinsip kebutuhan militer. Prinsip ini seharusnya menciptakan keseimbangan antara kepentingan militer dan perlindungan terhadap warga sipil. Dalam konteks hukum humaniter internasional, perlindungan warga sipil bukan sekadar pertimbangan moral, melainkan kewajiban hukum yang mengikat semua pihak dalam konflik. Oleh karena itu, setiap tindakan militer harus tunduk pada prinsip ini, dengan memastikan bahwa keuntungan militer yang diharapkan tidak menyebabkan kerugian yang tidak sebanding terhadap penduduk sipil. Mengabaikan prinsip ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap hukum internasional, tetapi juga memperburuk

penderitaan kemanusiaan dan menciptakan siklus kekerasan yang sulit dihentikan. Dalam konteks ini, kepentingan militer seolah menjadi dominan, menyebabkan kelalaian terhadap perlindungan warga sipil. Prinsip kebutuhan militer seharusnya mendorong upaya untuk meminimalkan dampak terhadap populasi sipil dan infrastruktur sipil. Melanggar prinsip ini dapat membawa konsekuensi serius, terutama terkait dengan kerugian yang ditanggung oleh warga sipil yang seharusnya dilindungi.

Reaksi Global terhadap Pelanggaran Israel

Pasca serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, Israel melakukan serangan balasan ke wilayah Gaza. Dalam serangan tersebut, terdapat sejumlah penyimpangan oleh pihak Israel yang melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Penyimpangan-penyimpangan ini memicu berbagai respons dari komunitas internasional. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai tanggapan dunia internasional terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Israel dalam serangannya terhadap Hamas. Adapun penjelasan selengkapnya adalah sebagai berikut.

Amerika dan Negara-negara Eropa

Sejak pertikaian dimulai, banyak negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, telah menyatakan dukungan terhadap Israel. Pernyataan awal Presiden Biden setelah serangan Hamas pada 7 Oktober menyatakan bahwa Washington mendukung Israel dan akan memastikan bahwa "Israel akan memiliki apa yang dibutuhkan untuk melindungi warganya" (DetikNews, 2023). Terlebih lagi Amerika Serikat segera mengirim bala bantuan kepada Israel, berupa kapal induk canggih dan terbaru dari angkatan laut, yakni USS Gerald R. Ford. Selain itu, Amerika Serikat juga mengirim bantuan amunisi dan sejumlah peralatan canggih lainnya untuk membantu Israel melancarkan serangan ke Gaza. Selain negeri Paman Sam, negara-negara Eropa seperti Jerman, Kanada, Inggris, dan Prancis juga memberikan dukungan kepada Israel. Negara-negara tersebut juga mengirim bala bantuan kepada Israel, bahkan mengirim bala tentara untuk menyerang Gaza. Negara-negara Eropa tersebut tidak mengecam bahwa tindakan perang Israel telah melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional (Fikriansyah, 2023).

Walaupun demikina, ada juga negara yang mengecam serangan balik Israel terhadap Hamas. Seperti negara Spanyol yang mulai lantang menentang agresi Israel ke Jalur Gaza Palestina imbas peperangan dengan Hamas yang pecah sejak 7 Oktober lalu. Menteri Sosial Spanyol Ione Belarra menyerukan komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi ke Israel yang dinilainya tengah melangsungkan "genosida terencana" di Gaza. Belarra bahkan menyerukan Spanyol dan negara lain harus memutus hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk hukuman dan protes atas agresi mereka ke Gaza (Indonesia, 2023).

Arab Saudi dan Dunia Arab

Berdasarkan laporan CNN Indonesia, semua negara Arab telah mengecam tindakan perang Israel terhadap Gaza sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional. Negara-negara seperti Mesir, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, dan Maroko turut serta dalam mengutuk aksi tersebut. Arab Saudi, sebagai negara yang memiliki pengaruh besar di Timur Tengah, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap serangan rudal yang menyerang Rumah Sakit Baptis Al-Ahli di Gaza. Arab Saudi menilai serangan itu sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Pemerintah yang dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz secara tegas mengutuk peristiwa tersebut dan menyebutnya sebagai "kejahatan keji yang dilakukan oleh pasukan Israel." Serangan udara Israel ke Gaza menyebabkan korban jiwa yang sangat besar, termasuk anak-anak, dan menyebabkan luka pada banyak warga sipil (CNBC, 2023)

Arab Saudi tidak hanya mengutuk tindakan tersebut, tetapi juga menyerukan langkah-langkah serius dan tegas untuk memberikan perlindungan kepada warga sipil yang tak bersalah. Negara ini menegaskan perlunya tindakan preventif yang kuat untuk mencegah kerugian lebih lanjut terhadap masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik. Selain itu, Arab Saudi menekankan urgensi pembukaan koridor yang aman guna mengirimkan bantuan kemanusiaan, seperti makanan dan obat-obatan, kepada warga sipil yang terperangkap di Gaza. Dalam pandangan Arab Saudi, langkah-langkah ini penting untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang berkembang akibat konflik tersebut (CNBC, 2023).

Cina dan Negara-negara Asia

Mayoritas negara-negara di Asia secara tegas mengutuk penyerangan Israel terhadap Gaza. Serangan-serangan tersebut dinilai melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, terutama prinsip perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata. Salah satu negara yang menyatakan kecaman keras terhadap tindakan Israel adalah China. Pemerintah China secara konsisten menentang dan mengutuk segala bentuk tindakan perang yang menyebabkan kerugian besar bagi warga sipil, serta menyerukan penyelesaian konflik melalui dialog dan upaya diplomatik. Sikap ini mencerminkan keprihatinan komunitas internasional terhadap dampak kemanusiaan dari konflik tersebut dan pentingnya menghormati aturan hukum internasional demi menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Cina juga telah memberikan dukungan kepada rakyat Palestina. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan Beijing mendukung "keadilan rakyat Palestina dalam menjaga hak-hak nasional mereka." (Arbar, 2023).

Pemerintah Indonesia juga mengutuk keras serangan brutal Israel ke rakyat Palestina. Pemerintah Indonesia secara tegas mendesak Israel untuk segera menghentikan kekerasan yang menimpa masyarakat sipil. Indonesia juga mengajak seluruh negara di dunia untuk bersama-sama mendorong tercapainya gencatan senjata yang permanen demi menghentikan konflik dan mencegah eskalasi kekerasan lebih lanjut di wilayah tersebut. (Firmansyah, 2023). Selain itu, Malaysia secara tegas menyatakan sikapnya untuk tidak tunduk pada tekanan dari negara-negara Barat yang mendesak agar negara-negara mengutuk kelompok perlawanan Palestina, Hamas (Jaramaya, 2023). Malaysia dan Indonesia menegaskan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam menghadapi agresi dan pendudukan, serta menolak narasi yang berupaya mengriminalisasi gerakan perlawanan tersebut. Sikap ini juga mencerminkan komitmen Indonesia dan Malaysia terhadap prinsip keadilan dan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Palestina dalam kerangka hukum internasional.

Berdasarkan temuan di atas, serangan Israel terhadap Gaza telah mencapai tingkat pelanggaran serius terhadap norma-norma hukum humaniter internasional. Etika perang yang telah disepakati oleh komunitas internasional secara luas dilanggar oleh tindakan pasukan Israel, menarik perhatian dunia atas dampak serius yang timbul dari kejadian tersebut. Tanggapan terhadap serangan ini beragam. Beberapa negara atau pihak mungkin membenarkan tindakan tersebut atas alasan tertentu, sementara yang lain menilainya sebagai pelanggaran prinsip-prinsip kemanusiaan. Kontras antara pandangan yang mendukung dan mengutuk menciptakan kompleksitas dalam penanganan dampak dan implikasi serangan ini dalam konteks hubungan internasional.

Selain itu, secara teoretis, kajian ini memperkuat kerangka hukum humaniter internasional dengan memberikan analisis kontekstual dan aplikatif terkait pelanggaran prinsip-prinsip tersebut dalam konflik kontemporer, khususnya pada konflik Israel-Palestina tahun 2023. Dengan demikian, penelitian ini turut memperkaya wacana etika perang dan penerapan hukum internasional dalam situasi konflik bersenjata modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat prinsip dasar hukum humaniter internasional yang dilanggar oleh Israel saat melakukan serangan balasan terhadap Hamas, yaitu: (1) prinsip kemanusiaan (*the principle of humanity*), (2) prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*), (3) prinsip pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan (*the principle of distinction between civilians and combatants*), dan (4) prinsip kebutuhan militer (*military necessity*). Selain itu, artikel ini menunjukkan bahwa respons komunitas internasional terhadap pelanggaran yang dilakukan Israel bervariasi. Amerika dan beberapa negara di Eropa, cenderung tidak mengutuk tindakan Israel secara langsung dan dalam beberapa kasus memberikan dukungan berupa bantuan. Di sisi lain, mayoritas negara di Asia dan Arab secara tegas mengutuk tindakan Israel karena dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum internasional dan menimbulkan banyak korban yang berasal dari warga sipil.

Terakhir, studi ini memiliki keterbatasan, antara lain terbatasnya akses pada data primer lapangan dan ketergantungan pada sumber dokumenter yang tersedia. Selain itu, penelitian ini hanya terfokus pada aspek hukum normatif tanpa pengamatan langsung atau wawancara dengan pihak terkait. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan pendekatan empiris yang lebih luas, termasuk studi lapangan dan wawancara, serta memperluas analisis terhadap dampak sosial-politik dari pelanggaran hukum humaniter internasional tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, R. T., Amir, A. N., Mohd R, Z., & Wan, Y. W. S. (2015). Konflik Islam Dan Israel Di Palestin: Tentangan, Isu Dan Penyelesaiannya Dalam Karya Al-Faruqi. *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, *2*(2), 1–10. https://doi.org/10.11113/umran2015.2n2.9

Adryamarthanino, V., & Indriawati, T. (2023). *Kronologi Serangan Hamas ke Israel pada Oktober 2023*. Kompas.Com. https://www.kompas.com/stori/read/2023/10/13/140000879/kronologi-serangan-hamas-ke-israel-pada-oktober-2023?page=all

Aidilla, T. (2023). *Serangan Zionis Israel Menyebabkan 47 Masjid Hancur dan 3 Gereja Rusak*. Republika. https://visual.republika.co.id/berita/s3ce4q491/serangan-zionis-israel-menyebabkan-47-masjid-hancur-dan-3-gereja-rusak

Arbar, T. F. (2023). *China Ungkap Alasan Sebenarnya Dukung Palestina Bukan Israel*. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20231016115852-4-480877/china-ungkap-alasan-sebenarnya-dukung-palestina-bukan-israel

Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 96–108. https://doi.org/10.30596/DLL.V3I1.3143

Azlan, A., Rahman, A., Farhan, Z. M., & Rastam, R. (2018). Konflik Palestin dan Israel: Peperangan dan Diplomasi yang Tiada Penghujung? *Zulfaqar Journal of Defence Management, Social Science & Humanities*, *1*(2), 82–92. https://zulfaqarjdmssh.upnm.edu.my/index.php/zjdmssh/article/view/22

Bakry, U. S. (2019). *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar*. Kencana.

Christiastuti, N. (2023). *Lantai 1 Rumah Sakit Indonesia di Gaza Hancur Akibat Serangan Israel*. Detiknews. https://news.detik.com/internasional/d-7054321/lantai-1-rumah-sakit-indonesia-di-gaza-hancur-akibat-serangan-israel

CNBC. (2023). *Raja Salman Buka Suara, Arab Respons Israel Bom RS Gaza*. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20231018151157-4-481633/raja-salman-

buka-suara-arab-respons-israel-bom-rs-gaza

Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2019). Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus : Konflik Bersenjata di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, *2*(2), 124–133. https://doi.org/10.23887/JATAYU.V2I2.28778

Desyana, S. R. A., Christianti, D. W., & Dewi, C. T. I. (2021). Balancing the Interests of Justice: The Case of Afghanistan in The International Criminal Court (ICC). *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, *8*(1), 121–140. https://doi.org/10.22304/PJIH.V8N1.A6

DetikNews. (2023). *Negara Mana Saja yang Mengecam dan Mendukung Serangan Israel ke Gaza?* DetikNews. https://news.detik.com/bbc-world/d-7023107/negara-mana-saja-yang-mengecam-dan-mendukung-serangan-israel-ke-gaza

Fikriansyah, I. (2023). *Ini Daftar Negara yang Mendukung Israel, Ada AS hingga Inggris*. DetikNews. https://news.detik.com/berita/d-7034841/ini-daftar-negara-yang-mendukung-israel-ada-as-hingga-inggris

Firmansyah, T. (2023). *Jokowi Kutuk Serangan Israel ke Palestina*. Republika. https://news.republika.co.id/berita/s3calz377/jokowi-kutuk-serangan-israel-ke-palestina

Harahap, J. (2005). Konflik Palestina dan Israel: Perspektif Komunikasi. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, *6*(1), 17–26. https://doi.org/10.29313/mediator.v6i1.1172

Hidayat, W. (2021). Dampak Gerakan Zionisme Israel Terhadap Konstalasi di Timur Tengah. *Journal Social Society*, *1*(2), 51–60. https://doi.org/10.54065/JSS.1.2.2021.84

Ho, H. (2019). PENERAPAN Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel. *LEX ET SOCIETATIS*, *7*(2), 169–181. https://doi.org/10.35796/LES.V7I2.24668

Hutchinson, B. (2023). *Israel-Hamas War: Timeline and key developments*. ABC News. https://abcnews.go.com/International/timeline-surprise-rocket-attack-hamas-israel/story?id=103816006

Indonesia, C. (2023). *Spanyol Desak Israel soal Gaza: Setop Genosida, Uni Eropa Munafik*. CNN Indoensia.

Indrawan, R. M. J. (2017). Pemahaman Kompetensi Lintas Budaya Bagi UNTSO (United Nation Truce Supervision Organization) Untuk Memecah Kebuntuan Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel. *UPH Journal of International Relations*, *9*(18), 14–27.

Jaramaya, R. (2023). *Diancam Bom, Malaysia Diminta tak Dukung Palestina*. Republika. https://www.republika.id/posts/46682/diancam-bom-malaysia-diminta-tak-dukung-palestina

Kompas.tv. (2023). *Sudah 5.087 Warga Sipil Palestina Dibunuh Israel, Termasuk 2.055 Anak-Anak akibat Serangan ke Gaza*. KompasTV. https://www.kompas.tv/internasional/454650/sudah-5-087-warga-sipil-palestina-dibunuh-israel-termasuk-2-055-anak-anak-akibat-serangan-ke-gaza

Ma'rufi, M. A., & Al-Hamid, R. (2023). Mengungkap Tabir Konflik Sepanjang Masa Palestina dan Israel Kritik Ideologi Zionisme dari kacamata Plato Revealing the Veil of All-Time Conflict between Palestine and Israel Criticizing the Ideology of Zionism from Plato ' s point of view. *Jurnal Kaganga*, *7*(2), 135–147.

Maharani, E. (2023). *Israel Kembali Putus Aliran Listrik, Air, BBM, dan Bahan Makanan ke Gaza*. Republika. https://internasional.republika.co.id/berita/s3buyr335/israel-kembali-putus-aliran-listrik-air-bbm-dan-bahan-makanan-ke-gaza

Mahardika, G. G. N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Konflik …. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, *4*(2), 1–14.

Masyrofah. (2023). *Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi: Upaya Penyelesaian Konflik Israel Palestina*.

Muhammad, M., Abdullah, M., & Razzak, M. M. A. (2019). Pemikiran Politik Nā'ilah Hāshim Ṣabrī dalam al-Mubṣir li Nūr al-Qur'ān: Tumpuan Terhadap Pembebasan Bumi Palestin dan Masjid al-Aqsa. *Journal of Usuluddin*, *47*(2), 1–44. https://doi.org/10.22452/usuluddin.vol47no2.1

Nor, M. R. M., & Hamzah, S. Z. (2015). Perjanjian Oslo: Kajian terhadap Proses Damai Konflik Arab-Israel (Oslo Accord: A Study on Peace Process of Arab-Israel Conflict). *Journal of Al-Tamaddun*, *10*(1), 51–69. https://ijps.um.edu.my/index.php/JAT/article/view/8685

Nurul, O., & Solikhin, H. (2023). Analisis Wacana Kritis Model Teun A.Van Dijk Berita Serangan Tentara Israel di Jalur Gaza. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* , *2*(7), 853–862. https://doi.org/10.53625/JPDSH.V2I7.5824

Putu, N., Daniati, E., Gede, D., Mangku, S., & Yuliartini, P. R. (2020). Status Hukum Tentara Bayaran dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *3*(3), 283–294. https://doi.org/10.23887/JATAYU.V3I3.32874

Rony, T. K. (2023). *Uni Eropa Kaget Sekolah Mereka di Jalur Gaza Digusur Israel*. Liputan 6. https://www.liputan6.com/global/read/5475383/uni-eropa-kaget-sekolah-mereka-di-jalur-gaza-digusur-israel

Siga, W. D., Ginting, D. S. D., Lefaan, G. M., Irawan, D., & Situmorang, P. (2022). Implementasi Persaudaraan Sosial Sebagai Praktik Baik Bagi Perdamaian Dunia Pascapandemi. *Jurnal Lintas Agama Dan Budaya*, *1*(1), 72–79.

Sihombing, R. F. (2023). *Israel Tolak Permintaan Palestina untuk Bantuan Masuk ke Gaza*. Detiknews. https://news.detik.com/internasional/d-6975802/israel-tolak-permintaan-palestina-untuk-bantuan-masuk-ke-gaza

Soselisa, D. M., Wattimena, J. A. Y., & Tahamata, L. C. O. (2023). Kedudukan Wartawan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *PATTIMURA Law Study Review*, *1*(1), 83–91. https://doi.org/10.47268/PALASREV.V1I1.10587

Turlel, A. Y. (2017). Perlindungan Penduduk Sipil dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949. *LEX CRIMEN*, *6*(2). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/15355

Zagoto, N. A., Wahyudi, D., Amelia, M. G., & Manurung, E. (2023). Hukum Humaniter Perang Terkait Agresi Israel Ke Palestina. *Advanced In Social Humanities Research*, *1*(7), 922–933. https://www.adshr.org/index.php/vo/article/view/108

Zuraya, N. (2023). *Tak Hanya Dihujani Ribuan Roket, Israel Juga Memutus Aliran Listrik ke Gaza*. Republika. https://internasional.republika.co.id/berita/s2922p383/tak-hanya-dihujani-ribuan-roket-israel-juga-memutus-aliran-listrik-ke-gaza